

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. KORBAN HUMAN TRAFFICKING

2.1.1. Korban

Definisi korban dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Menurut Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, "korban" didefinisikan sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana." Lebih jauh lagi, PP No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan bagi korban dan saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat, yang mencakup berbagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Di dalam PP ini, korban dinyatakan sebagai "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran HAM yang berat".

Menurut (Sabillah, 2022) korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mencakup penderitaan ekonomi serta trauma yang disebabkan oleh tindak kejahatan yang dialaminya. Dalam hal ini, korban berhak atas perlindungan hukum dari pemerintah, bahkan dalam kasus-kasus yang sering dianggap sepele, seperti pelecehan seksual verbal. Dari beberapa sumber diatas, konsep "korban" dapat dirangkum sebagai seseorang atau sekelompok individu yang mengalami penderitaan fisik, mental,

ekonomi, atau trauma sebagai dampak dari suatu tindak kejahatan atau pelanggaran HAM. Definisi ini mengakui bahwa korban tidak hanya terbatas pada mereka yang mengalami cedera fisik, tetapi juga mencakup mereka yang mengalami kerugian emosional, mental, dan material.

2.1.2. Human Trafficking

Di Indonesia, definisi *human trafficking* atau perdagangan orang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Menurut Harti & Ilmih (2024), kejahatan seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan serta kesejahteraan masyarakat internasional. Kejahatan transnasional terorganisir tidak hanya mengancam keamanan global, tetapi juga menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelakunya. Para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan global untuk memperluas operasi mereka, menciptakan tantangan yang kompleks bagi penegak hukum di seluruh dunia. Globalisasi yang terus meningkat memperburuk ancaman kejahatan transnasional terhadap masyarakat internasional.

2.1.3. Dampak *Human Trafficking* pada Korban

Menurut Novemba et al., (2024) Perdagangan manusia membawa dampak yang merugikan bagi berbagai pihak, termasuk korban, masyarakat, dan negara. Dampaknya sangat kompleks dan meluas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Dari segi sosial, perdagangan manusia mengakibatkan hilangnya kebebasan, hak asasi, dan identitas korban, serta merendahkan martabat mereka. Secara ekonomi, dampaknya memperburuk perekonomian dengan mendukung bisnis ilegal dan meningkatkan kerentanan terhadap kondisi kerja yang buruk. Dampak pada kesehatan fisik dan mental korban mencakup trauma, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan lain akibat kondisi hidup yang tidak layak. Bagi masyarakat, perdagangan manusia memperburuk keamanan karena melibatkan jaringan kriminal yang kuat, sementara pemerintah mengalami kesulitan dalam menjaga ketertiban.

Putri (2019) mengatakan bahwa kelompok perempuan dalam kasus *human trafficking* sangat rentan menjadi korban. Respons psikologis korban perdagangan manusia, terutama perempuan, dapat sangat bervariasi. Respons tersebut bisa berkisar dari stres ringan hingga depresi berat, termasuk gangguan panik dan sindrom pasca-trauma (*Post Traumatic Stress Disorder*). Tingkat stres yang dialami korban dipengaruhi oleh faktor perlindungan, seperti dukungan komunitas dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, korban mengalami gangguan stres pasca-trauma yang ditandai dengan mimpi buruk, obsesi, atau bahkan fobia, yang merupakan reaksi emosional terhadap pengalaman traumatik yang mereka alami.

2.1.4. Rehabilitasi Korban *Human Trafficking*

Menurut Agustiani & Ruslie, (2023) rehabilitasi merupakan rangkaian layanan yang bertujuan untuk meningkatkan serta memulihkan kemampuan individu yang mengalami gangguan

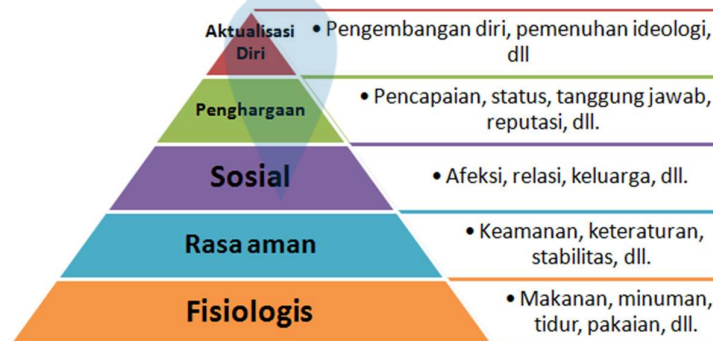
sosial, sehingga mereka dapat kembali menjalankan peran sosialnya. Dalam konteks hukum, rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang, agar mereka mampu berperan dengan baik dalam keluarga dan masyarakat.

Shoaps (dalam Sitania & Suponyono, 2020) mengemukakan bahwa rehabilitasi korban memiliki peran krusial dalam mencegah mereka kembali terjebak dalam perdagangan manusia. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikis korban yang terganggu akibat pengalaman tersebut. Dukungan dari lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat tempat korban tinggal, sangat penting dalam proses ini. Lingkungan sekitar harus membantu proses rehabilitasi agar pemulihan persepsi dan pola pikir korban dapat kembali normal.

2.2. PUSAT PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN TRAUMA

2.2.1. Pusat Perlindungan

Dalam bukunya yang berjudul *“Motivation and Personality”* Abraham Maslow menjelaskan tentang bagaimana memahami manusia dari kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan ini diklasifikasikan menjadi sebuah piramida hirarki tingkat kebutuhan dengan tingkat paling utama berada di paling bawah.



Gambar 2. 1 Teori Hirarki Kebutuhan Maslow

Sumber: Agnesia et al., 2024

Menurut teori kebutuhan dasar Abraham Maslow (dalam Agnesia et al., 2024), manusia memiliki lima tingkatan kebutuhan, mulai dari yang paling mendasar, seperti kebutuhan fisiologis (makanan, air, tempat tinggal), hingga yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.

Dalam hierarki tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan manusia yang paling utama mencakup kebutuhan fisiologis dan keamanan, dan dilanjutkan oleh kebutuhan sosial. Menurut Setiawan, 2014, kebutuhan akan rasa aman muncul setelah kebutuhan biologis terpenuhi. Rasa aman ini mencakup aspek seperti keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kekacauan, serta kebutuhan akan struktur dan aturan yang jelas. Setiawan juga menyebutkan bahwa manusia memerlukan rasa aman untuk melindungi diri dari ancaman dan bahaya, yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara lebih baik dalam kehidupan.

Menurut KBBI perlindungan yang berasal dari kata dasar 'lindung' berarti sebuah hal, perbuatan, atau tempat yang melindungi, sedangkan pusat menurut KBBI adalah pokok pangkal atau yang menjadi pempunian (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya). Sehingga bisa disimpulkan dalam konteks pusat perlindungan bagi korban *human trafficking*, pusat perlindungan merupakan tempat yang berfungsi dalam menyediakan beberapa fasilitas yang dirancang untuk melindungi tiap individu korban dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, atau situasi darurat yang membahayakan.

Dalam konteks pusat perlindungan bagi korban *human trafficking*, kebutuhan akan rasa aman menjadi sangat relevan, termasuk rasa bebas dari ketakutan, dan keteraturan dalam kehidupan mereka. Bagi para korban *human trafficking*, rasa aman ini menjadi dasar bagi pemulihan fisik dan psikologis mereka,

mengingat pengalaman traumatis yang mereka alami, seperti ancaman kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian ekonomi.

2.2.2. Pemulihan Trauma

Dalam bukunya yang berjudul "*Understanding Trauma: A Psychoanalytical Approach*" Garland mendefinisikan trauma sebagai peristiwa yang melakukan hal ini: mengalahkan pertahanan yang ada terhadap kecemasan dalam bentuk yang juga memberikan konfirmasi atas kecemasan universal terdalem tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan, lebih sering daripada tidak, bukanlah hal yang sepele atau sementara. Oleh karena itu, bantuan tertentu penting, baik yang diperoleh secara kebetulan atau dicari, disengaja dan terorganisasi (Garland, 2019) Trauma menyebabkan kerusakan yang signifikan, yang seringkali bersifat serius dan berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemulihan sangat diperlukan, baik melalui dukungan yang datang secara kebetulan maupun dengan bantuan yang terencana dan sistematis.

Pemulihan trauma dan rehabilitasi memiliki keterkaitan erat dalam upaya membantu korban *human trafficking*, mengutip dari Kamus Besar Psikologi, Chaplin (dalam Nursyahbani, 2019) mendefinisikan rehabilitasi sebagai restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Rehabilitasi berperan sebagai tahap pemulihan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mengatasi dampak-dampak dari trauma yang dialaminya. Bimbingan dan rehabilitasi dapat memberikan dukungan yang kritis untuk membantu individu mengatasi trauma dan membangun kembali kesejahteraan mereka, seperti membantu individu untuk mengenali dan memahami dampak traumatis yang mungkin dialami, membuka jalan menuju kesadaran dan pengertian diri, mengembangkan strategi penanganan diri yang sehat, memungkinkan mereka untuk mengatasi stres, kecemasan, atau emosi negatif yang muncul

akibat trauma, memberikan platform untuk ekspresi emosi yang aman dan terbimbing (Rahmawati, 2024).

2.2.3. Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi Korban *Human Trafficking* di Indonesia

Secara umum, Pusat Perlindungan dan Pemulihan Trauma bagi korban *human trafficking* di Indonesia mengacu pada sebuah lembaga atau fasilitas yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan layanan rehabilitasi bagi individu yang mengalami trauma fisik, emosional, dan psikologis akibat suatu tindakan kekerasan, eksploitasi, atau situasi darurat lainnya. Layanan dari pusat ini dapat mencakup terapi psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, serta pengembangan keterampilan hidup, dengan tujuan untuk memulihkan permasalahan psikologis sekaligus kesejahteraan para korban *human trafficking*. Di Indonesia sendiri, inti konsep pusat perlindungan dan pemulihan trauma bagi korban *human trafficking* sudah diwujudkan oleh adanya beberapa Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/2007 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center menyebutkan bahwa:

“Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang selanjutnya disingkat RPTC adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan.”

Pemerintah Indonesia memiliki 27 unit Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang memberikan layanan terpadu, baik sebagai pusat krisis (*crisis center*) maupun pusat pemulihan trauma (*traumatic center*) kepada korban kekerasan. Bimbingan sosial terhadap korban TPPO juga diberikan agar mereka tidak menjadi

korban kembali (GT PP-TPPO Indonesia, 2019). Data pada Laporan Kinerja Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang 2015-2019, menunjukkan terdapat dua RPTC yang terverifikasi milik Kemensos, yaitu RPTC Bambu Apus di Jakarta Timur, dan RPTC Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.

No.	Provinsi>Nama	Kabupaten/ Kota	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RPTC Bambu Apus	DKI Jakarta Timur	Milik Kemensos
2	RPTC Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Milik Kemensos
3	RPSW Pasar Rebo	DKI Jakarta Timur	Milik Kemensos
4	Sumatera Selatan	Palembang	Pemda
5	Riau	Pekanbaru	Pemda
6	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Pemda
7	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Pemda
8	Gorontalo	Bone Bolango	Pemda
9	Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	Pemda
10	Lampung	Bandar Lampung	Pemda
11	Banten	Serang	Pemda
12	Jawa Timur	Ponorogo	Pemda
13	Jawa Timur	Jombang	Pemda
14	Jawa Timur	Sumenep	Pemda
15	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Pemda
16	Sukabumi	Sukabumi	Pemda
17	Cilacap	Cilacap	Pemda
18	Kalimantan Timur	Samarinda	Pemda
19	Sulawesi Tengah	Palu	Pemda
20	Sumatera Utara	Medan	Pemda
21	Kalimantan Timur	Bontang	Pemda
22	Sulawesi Selatan	Makassar	Pemda
23	Riau	Dumai	Pemda
24	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Pemda
25	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Pemda
26	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Pemda

Gambar 2. 2 Data RPTC dan RPSW yang ada di Indonesia

Sumber: Kemensos, 2019

Dewi et al., (2023) mengatakan bahwa RPTC berperan sebagai lembaga rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan manusia. Sebagai bagian dari Kementerian Sosial, RPTC bertujuan memberikan perlindungan awal, penyelamatan, serta mengurangi dampak trauma yang dialami korban. Rehabilitasi sosial juga berfokus pada pemulihan korban dari gangguan psikososial akibat perdagangan manusia, serta mengembalikan fungsi sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan utama dari proses rehabilitasi sosial adalah membantu meringankan beban, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta spiritual korban, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosialnya.

2.3. PENDEKATAN DESAIN

2.3.1. Behavioural Architecture (Arsitektur Perilaku)

Marlina & Ariska, (2019) mendefinisikan arsitektur perilaku sebagai konsep arsitektur yang memperhatikan aspek perilaku manusia dalam proses perancangan. Ini membahas hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya, yang berkaitan erat dengan kajian psikologis. Secara umum, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara perilaku manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam bukunya yang berjudul *“Behavioral Architecture, towards an accountable design process”* Heimsath (dalam Marlina & Ariska, 2019) menjelaskan kata “perilaku” menyatakan suatu kesadaran akan struktur sosial dari orang-orang, dan suatu gerakan bersama secara dinamik dalam waktu. Hanya dengan memikirkan suatu perilaku seseorang dalam ruang maka akan dapat membuat suatu rancangan. Menurut Tandal & Egam (2011), para ahli teori perilaku umumnya berpendapat bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Keberadaan tujuan tersebut menjadi landasan bagi kolaborasi dengan para ahli teori motivasi, yang berusaha mencari cara untuk mendorong individu agar berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memotivasi tenaga kerja guna mencapai tujuan organisasi.

2.3.2. Social Architecture

Siregar et al., (2021) berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sikap empati dan solidaritas sosial terhadap sesama tampak semakin langka, dan hal ini bisa menjadi salah satu penyebab apatisme yang memicu konflik sosial-spasial, kekerasan, kerusakan, serta kriminalitas yang menyatu dalam perilaku masyarakat. Penurunan harkat dan martabat kota sering kali merupakan dampak dari keruntuhan struktur sosial, munculnya

segregasi spasial yang cenderung memisahkan individu dari komunitas sosial, serta semakin berkurangnya ikatan komunitas atau pola kebersamaan. Gehl (dalam Hua & Tan, 2016) mengatakan:

"Only architecture that considers human scale and interaction is successful architecture."

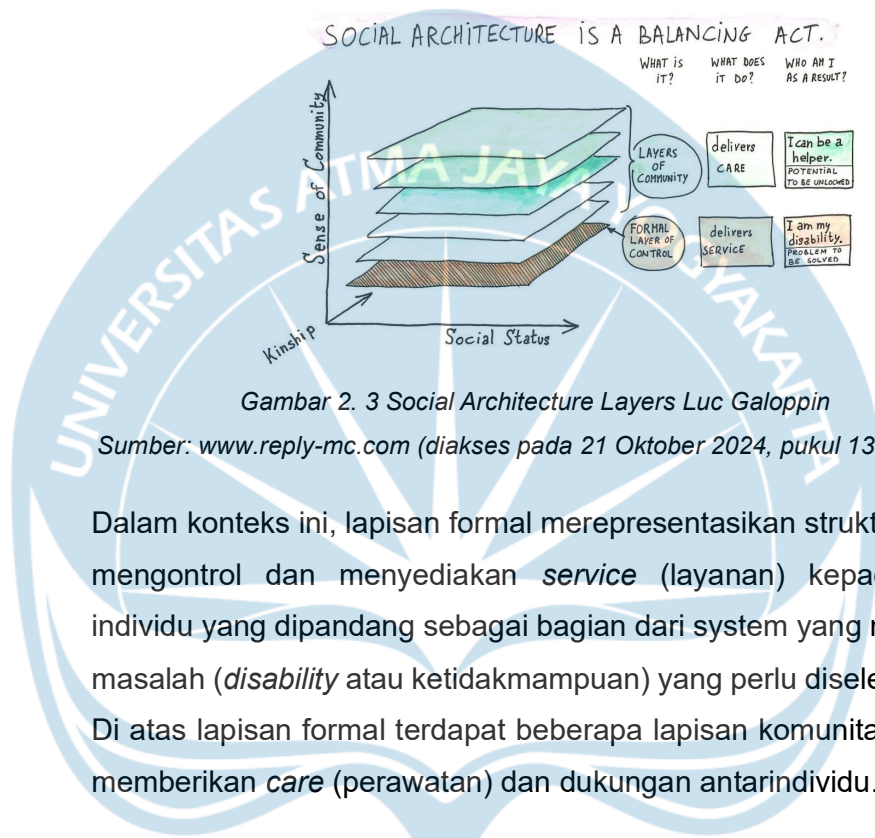
Pernyataan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan manusia dalam perancangan arsitektur. Selain itu, interaksi manusia juga menjadi elemen kunci dalam arsitektur yang sukses. Arsitektur harus merancang ruang yang mendorong interaksi sosial dan hubungan antarindividu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Chek, (2023) arsitektur sosial adalah pendekatan dalam desain yang berfokus pada aspek sosial dan peran arsitektur dalam membentuk serta memperbaiki komunitas. Terdapat beberapa poin utama yang mencerminkan konsep ini, antara lain:

1. Berpusat pada manusia: Arsitektur sosial menitikberatkan pada kebutuhan dan keinginan pengguna ruang, bukan hanya pada aspek estetika atau fungsi bangunan.
2. Pembangunan komunitas: Bertujuan untuk mendorong interaksi sosial dan memperkuat komunitas melalui desain ruang publik, ruang bersama, serta fasilitas komunitas.
3. Inklusivitas: Menciptakan ruang yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang kemampuan atau latar belakang.
4. Pemberdayaan: Memberdayakan komunitas dengan melibatkan mereka dalam proses desain dan memberikan rasa kepemilikan terhadap lingkungan binaan, yang dikenal sebagai co-creation.
5. Keberlanjutan: Mengintegrasikan prinsip desain berkelanjutan, seperti ruang hijau dan sistem bangunan

hemat energi, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.

Gallopini (2016) mendefinisikan *social architecture* sebagai keseimbangan antara lapisan formal (*Flatland*) dan lapisan komunitas (*Spaceland*).



Gambar 2. 3 Social Architecture Layers Luc Galoppin

Sumber: www.reply-mc.com (diakses pada 21 Oktober 2024, pukul 13.20 WIB)

Dalam konteks ini, lapisan formal merepresentasikan struktur yang mengontrol dan menyediakan *service* (layanan) kepada tiap individu yang dipandang sebagai bagian dari system yang memiliki masalah (*disability* atau ketidakmampuan) yang perlu diselesaikan. Di atas lapisan formal terdapat beberapa lapisan komunitas, yang memberikan *care* (perawatan) dan dukungan antarindividu.

Di sini, peran individu adalah sebagai "*helper*" (penolong), di mana potensi mereka dapat dikembangkan dalam hubungan sosial yang lebih kolektif. *Social architecture* tidak menggantikan salah satu lapisan dengan yang lain, tetapi mengintegrasikan keduanya untuk memberikan dukungan komunal sekaligus layanan formal yang mendukung kesejahteraan individu. Inti dari konsep ini adalah pengakuan bahwa interaksi sosial, kekerabatan, dan tanggung jawab bersama berperan penting dalam membentuk kesehatan dan keberdayaan komunitas, di samping struktur formal yang ada.

2.3.3. Community-Centric Design

Menurut Zavratnik et al., (2020) komunitas dipahami bukan hanya sebagai entitas yang ditentukan oleh aspek geografis atau lokasi, tetapi lebih kepada hubungan, interaksi, dan perasaan "kebersamaan." Di dalam sebuah desa, kota, atau kawasan perkotaan, terdapat berbagai komunitas yang mungkin ada secara bersamaan, yang keberadaannya ditentukan oleh minat bersama. Komunitas ini mungkin memiliki tujuan jangka panjang yang sama, seperti keberlanjutan, namun berbeda dalam tujuan jangka pendek, seperti antara LSM dan UKM. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks komunitas tersebut. Menempatkan komunitas sebagai pusat penelitian dan interpretasi menunjukkan pendekatan baru yang berfokus pada komunitas dan juga merupakan tindakan strategis, bahkan politis, yang bertujuan untuk menciptakan proyek dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan adil secara sosial.

Dalam konteks arsitektur, desain berpusat pada komunitas melibatkan anggota komunitas secara aktif dalam setiap tahap proses perancangan, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi dan evaluasi. Desain berpusat pada komunitas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial dan pengembangan hubungan antar anggota komunitas. Melalui partisipasi aktif, komunitas dapat berbagi perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang unik, yang dapat mengarah pada solusi desain yang lebih inovatif dan relevan.

2.4. STUDI PRESEDEN

2.4.1. Studi Preseden 1

RPTC Tanjungpinang



Gambar 2. 4 RPTC Tanjungpinang

Sumber: keprinews.co

Data Bangunan:

- Tipologi : Rumah Perlindungan dan Trauma Center
- Lokasi : Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Kota Tanjungpinang termasuk salah satu *Entry Point* penampungan serta pemulangan bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia (Septianda & Hussein, 2023). RPTC Tanjung Pinang, atau Rumah Perlindungan dan Trauma Center di Tanjungpinang, merupakan salah satu pusat perlindungan korban *human trafficking* yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah, baik yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang maupun yang mengalami deportasi dari negara asal dia bekerja.

Fungsi dan Layanan RPTC Tanjung Pinang:

1. Rehabilitasi Sosial:



Gambar 2. 5 Kamar penampungan di RPTC Tanjungpinang

Sumber: antaranews.com

RPTC tidak hanya berfungsi sebagai penampungan, tetapi juga menyediakan layanan rehabilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar PMI, seperti makanan, tempat tinggal, dan perlengkapan kebersihan.

2. Pelayanan Psikologis:

Terdapat tim pekerja sosial yang memberikan dukungan psikososial, termasuk asesmen psikologi dan pendidikan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

3. Reintegrasi Sosial:

Setelah masa rehabilitasi mereka, PMI dipulangkan ke daerah asal dengan bantuan logistik dari Kementerian Sosial.

4. Kesehatan:

Selama berada di RPTC, PMI diajak untuk menjaga kesehatan melalui kegiatan olahraga dan diberikan peralatan kesehatan yang diperlukan.



Gambar 2. 6 Kegiatan Olahraga di RPTC Tanjungpinang

Sumber: www.hariankepri.com

Kebijakan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang telah berjalan dengan baik dan sangat efektif (Septianda, 2023). RPTC Tanjung Pinang berperan penting dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh PMI, terutama dalam konteks pemulihan dari trauma yang mereka alami. Pusat ini merupakan contoh implementasi konsep perlindungan dan pemulihan trauma yang berupaya mengintegrasikan berbagai

layanan sosial untuk mendukung reintegrasi PMI ke dalam masyarakat setelah pengalaman traumatis mereka. Sebagai lembaga yang diakui oleh Kementerian Sosial, RPTC Tanjungpinang juga menerima penghargaan atas upayanya dalam memberikan layanan yang terdepan bagi pekerja migran yang bermasalah. (RPTC Tanjung Pinang Raih Penghargaan Kemenlu, Kemensos: Berikan Layanan Terdepan Pekerja Migran, 2023).

2.4.2. Studi Preseden 2

Beyond Survival - A Safe Space for Rohingya Women & Girls



Gambar 2. 7 Beyond Survival - A Safe Space for Rohingya Women & Girls

Sumber: ArchDaily

Data Bangunan:

- Tipologi : Pusat Komunitas dan Konseling
- Arsitek: Rizvi Hassan
- Lokasi : Teknaf Upazila, Bangladesh

Pusat komunitas dan konseling di Bangladesh ini dirancang untuk mendukung perempuan pengungsi Rohingya yang menghadapi berbagai kerentanan, termasuk masalah kesehatan, gizi, dan emosi, di tengah kondisi hidup yang terbatas. Pusat ini menawarkan fasilitas dasar seperti mandi harian, tempat untuk mengadukan trauma akibat kekerasan yang dialami, serta ruang untuk belajar dan berkarya, memberikan perempuan tempat aman yang personal.

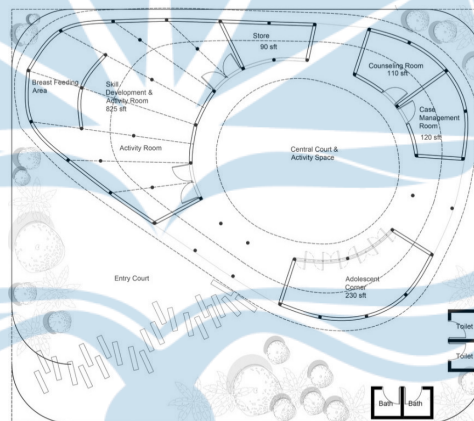
Pusat ini dirancang agar menyatu dengan lingkungan sekitar dengan inspirasi dari 'Paner Boroj' (daun sirih), menghadirkan eksterior yang membaur dengan alam dan interior yang cerah.

Ruangan-ruangan kecil terhubung oleh halaman terbuka, memberi kesan lapang.

1. Fungsi Bangunan

Secara keseluruhan, fungsi bangunan ini adalah sebagai pusat komunitas yang aman dan mendukung bagi perempuan pengungsi Rohingya. Bangunan ini memberikan ruang bagi para perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebersihan dan konsultasi, sekaligus menawarkan ruang komunal untuk mendukung kesejahteraan emosional, edukasi, dan keterampilan. Bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk memperkuat solidaritas dan rasa keterhubungan antar anggota komunitas, serta mendorong perdamaian dan keamanan dalam lingkungan para pengungsi.

2. Ruang Komunal



Gambar 2. 8 Beyond Survival Floor Plan

Sumber: ArchDaily

Pusat Komunitas *Beyond Survival* memiliki beberapa ruang komunal yang berhasil dalam memfasilitasi interaksi dan solidaritas antar perempuan pengungsi. Ruang-ruang komunal ini terlihat pada beberapa area pada denah, yaitu:

- *Skill Development & Activity Room*



Gambar 2. 9 Beyond Survival Skill & Activity Room

Sumber: ArchDaily

Ruang ini berfungsi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan komunitas, seperti pengembangan keterampilan menjahit, keterampilan seni, dan lainnya. Ruang ini dirancang lebih personal dengan dekorasi dari berbagai karya milik komunitas.

- *Central Court*



Gambar 2. 10 Beyond Survival Central Court

Sumber: ArchDaily

Area terbuka di tengah yang serbaguna ini memberi kesan lebih luas pada bangunan keseluruhan yang areanya tidak terlalu besar, serta menciptakan kesatuan dengan alam sekitar.

- *Adolescent Corner*



Gambar 2. 11 Beyond Survival Adolescent Corner

Sumber: ArchDaily

Sudut remaja ini berfungsi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan para pengungsi perempuan yang masih tergolong remaja.

- *Counselling Room*

Ruang konseling ini berfungsi dalam memfasilitasi kegiatan konseling para pengungsi dan memberi kesempatan bagi mereka untuk berbagi cerita, kondisi emosional akibat pelecehan maupun kekerasan yang pernah dialami. Adanya ruang ini diharapkan dapat mendukung rasa aman dalam komunitas dan mempercepat pemulihan para pengungsi.

2.4.3. Studi Preseden 3

Shelter For Victims Of Domestic Violence



Gambar 2. 12 Shelter For Victims Of Domestic Violence

Sumber: ArchDaily

Data Bangunan:

- Tipologi : Fasilitas Layanan Darurat,
- Arsitek: Amos Goldreich Architecture + Jacobs Yaniv Architects
- Lokasi : Tel Aviv-Yafo, Israel

Dipimpin oleh aktivis hak asasi manusia Ruth Rasnic untuk organisasi 'No To Violence'. Fasilitas ini memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang yang mengalami tekanan dan kekerasan, dengan konsep desain yang menggambarkan kehangatan dan keamanan di dalam fasadnya.

- Fungsi Bangunan



Gambar 2. 13 Shelter For Victims Of Domestic Violence Floor Plan

Sumber: ArchDaily

Tempat penampungan ini menyediakan 'rumah-rumah' kecil untuk keluarga, memungkinkan mereka menjalankan rutinitas harian yang normal dan menjaga privasi, sementara tetap terhubung dengan area komunal melalui koridor internal. Selain itu juga memfasilitasi layanan profesional yang komprehensif termasuk pekerja sosial, psikolog, pengacara, dan relawan yang memberikan pelatihan keterampilan dan perawatan diri. Tujuan utamanya adalah memulihkan kepercayaan diri dan meningkatkan

kemandirian para perempuan dan anak-anak di tempat penampungan ini.

- Ruang Komunal

Ruang komunal mencakup fasilitas kebersihan, dapur dan ruang makan, area kantor, dan tempat tinggal staf. Fasilitas tambahan seperti taman kanak-kanak, ruang komputer, dan layanan profesional (psikoterapis, terapis seni) memberikan dukungan untuk pemulihan psikologis dan pengembangan keterampilan. Terdapat juga taman tengah yang berfungsi sebagai "jantung" terapeutik bangunan, memberikan ruang hijau yang menenangkan dan tempat pertemuan bagi para penghuni.



Gambar 2. 14 Shelter For Victims Of Domestic Violence Communal Area

Sumber: ArchDaily

- Konektivitas dan Keamanan

Penggunaan koridor dalam atau area sirkulasi di sekitar halaman tengah menghubungkan ruang dalam dan luar ruangan dan menciptakan ruang yang bebas di mana perempuan dan anak-anak dapat berinteraksi, sementara pada saat yang sama menjaga privasi antara mereka dan staf.



Gambar 2. 15 Shelter For Victims Of Domestic Violence Communal Area 2

Sumber: ArchDaily

2.5. STUDI KOMPARASI

Tabel 2. 1 Studi Komparasi Preseden

	RPTC Tanjungpinang	<i>Beyond Survival - A Safe Space for Rohingya Women & Girls</i>	Shelter For Victims Of Domestic Violence
Fungsi Utama	Pemulihan individu dari masalah psikologis, fisik, dan sosial.	Ruang konseling dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan.	Rumah perlindungan bagi korban kekerasan
Luas Area	±10.900 m ²	204 m ²	1600 m ²
Ruang Komunal	Memiliki ruang serbaguna dan	Memiliki ruang komunal untuk pengembangan	Area komunal berupa taman di tengah, ruang

	lapangan untuk berkumpul	keterampilan dan area komunal terbuka.	makan, serta fasilitas pendidikan anak.
Ruang Privat	Kamar untuk para korban dengan beberapa ranjang tingkat didalamnya	Tidak dirancang untuk ruang pribadi yang terpisah bagi setiap keluarga, lebih fokus pada interaksi komunal.	Ruang privat bagi masing-masing keluarga/korban.
Fokus Pendekatan	Fokus dalam keamanan dan privasi korban dari berbagai bentuk ancaman pihak luar.	Pendekatan berpusat pada komunitas, dengan menciptakan ruang yang mencerminkan identitas komunitas.	Fokus dalam keamanan dan privasi korban namun tetap menciptakan rasa kebersamaan lewat ruang komunal.

Sumber: Analisis Pribadi